

## ABSTRAK

Bagi pihak yang ingin memiliki Hak Atas Tanah dapat melakukan permohonan kepada Negara melalui Badan Pertanahan Nasional dengan memperhatikan syarat serta peruntukan yang sesuai dengan Hak Atas Tanah yang dimohonkan, hal tersebut berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah. Skripsi ini membahas mengenai kepemilikan Hak Atas Tanah berupa Hak Guna Bangunan kepada Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) ditinjau dari Surat Edaran Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 2/SEHT.02.01/VI/2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka lain yang berkaitan dengan permasalahan dan data-data tersebut diolah dengan analisa kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Surat Edaran tidak terdapat dalam hierarki Perundang-Undangan dalam Hukum Indonesia, isi Surat Edaran biasanya menjelaskan atau membuat prosedur untuk mempermudah atau menjelaskan peraturan yang harus dilaksanakan, karena sifatnya hanya memperjelas, maka Surat Edaran tidak boleh menimbulkan konflik norma apalagi menegasikan Peraturan Perundang-Undangan. Surat Edaran Nomor 2/SE-HT.02.01/VI/2019 tertanggal 28 Juni 2019 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan untuk Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) menuai polemik karena menimbulkan konflik norma apabila dikaitkan dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 yang menentukan bahwa Hak Guna Bangunan diberikan kepada Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Hak Atas Tanah, Hak Guna Bangunan, Persekutuan Komanditer